



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN EMPAT LAWANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG

NOMOR : 09/HK.03.1-Kpt/1611/KPU-Kab/VIII/2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG

TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Pasal 14 ayat (4) huruf e menyatakan bahwa “Divisi Hukum dan Pengawasan mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervise dan evaluasi terkait dengan kebijakan pengawasan dan pengendalian internal”;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan ...

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2020;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 443/Kpts/KPU Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Surat Edaran Sekretaris Jenderal KPU Republik Indonesia Nomor:1406/PW.01-SD/08/SJ/I/2017 tanggal 20 Oktober 2017 perihal Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah serta Pengisian dan Pelaporan Kartu Kendali untuk KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten Kota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG.
- KESATU : Menetapkan Susunan Penanggung Jawab dan Pengelola Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang, yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Uraian Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang, berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) / DIPA KPU Kabupaten Empat Lawang Nomor : SP DIPA-076.01.2.670252/2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
Pada tanggal 03 Agustus 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN EMPAT LAWANG,



ESKAN BUDIMAN, S.Pd.

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang
Nomor : 09/ HK.03.1-Kpt/1611/KPU-Kab/VIII/2020
Tanggal : 03 Agustus 2020
Tentang : Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Tahun 2020

SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DAN PENGELOLA PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN
1.	Ali Amin, S.H.	Pengarah
2.	Misran Ayudi, S.H.	Penanggung jawab
3.	Sulaimanto Wibowo, S.H.	Ketua
4.	Nilam Ayu Putri Pamungkas, S.H	Sekretaris
5.	Rosmelianti, S.E.	Koordinator Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik
6.	Muhammad Darsono, S.E.	Petugas Input Data Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik
7.	Yance Martin, S.H.	Koordinator Subbagian Teknis dan Hupmas
8.	Sigit Sepriandi, S.Sos.	Petugas Input Data Subbagian Teknis dan Hupmas
9.	Iis Sugianti, S.TP.	Koordinator Subbagian Program dan Data
10.	Ira Khofa Adawiyah, S.H.	Petugas Input Data Subbagian Program dan Data
11.	Summi Sari Ramadhani Siregar, S.Kom.	Petugas Input Data Subbagian Hukum

Ditetapkan di Tebing Tinggi
Pada tanggal 03 Agustus 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN EMPAT LAWANG,



[Signature]
ESKAN BUDIMAN, S.Pd.